



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan s. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350

C U R U P

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01.8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi biroksi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tetap fungsi, tetap ukuran, dan tetap proses, maka perlu disusun Peta Proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif efisien antar bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dalam Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

b. Bahwa penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

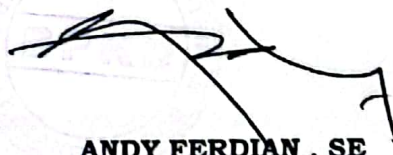
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian serta sekretariat untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 23 Februari 2022

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**



ANDY FERDIAN, SE
Pangkat TK.I/III.d
NIP.19850323 201001 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan s. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350

C U R U P

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01.B TAHUN 2022

TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi biroksi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tetap fungsi, tetap ukuran, dan tetap proses, maka perlu disusun Peta Proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif efisien antar bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dalam Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Bahwa penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian serta sekretariat untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 23 Februari 2022

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**



ANDY FERDIAN, SE

Pangkat TK.I/III.d

NIP.19850323 201001 1 029

**Visi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026:
PERDA RPJMD NO. 7 TAHUN 2021**

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN REJANG LEBONG BERCAHAYA UNTUK SEMUA
(BERKARAKTER, RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA UNTUK SEJAHTERA DAN MAJU
BERSAMA"**

MISI :

1. MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT REJANG LEBONG YANG BERDAYA SAING DAN INOVATIF
2. MENETAPKAN PEMAHAMAN, PENGALAMAN, DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
3. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN
4. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN MASYARAKAT
5. MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI IDENTITAS DAERAH
6. MENGEMBANGKAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TRANSPARAN YANG BERORIENTASI PADA INOVASI DAN PELAYANAN PRIMA
7. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KAWASAN BERBASIS POTENSI LOKAL (PERTANIAN DAN PARIWISATA) DAN EKONOMI KREATIF UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN
8. MEMPERLUAS KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM – PROGRAM SOLUTIF
9. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG INTEGRATIF DAN KALOBRATIF

MISI 6

MENGEMBANGKAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TRANSPARAN YANG BERORIENTASI PADA INOVASI DAN PELAYANAN PRIMA

Tujuan

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran

Meningkatnya Kualitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

STRATEGI

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pada Seluruh OPD di Kabupaten Rejang Lebong

1. Melakukan Pendataan pada sumber – sumber Pendapatan Daerah
2. Melakukan Penagihan Secara Berkala dan langsung pada sumber-sumber pendapatan daerah
3. Melakukan Sosialisasi tentang wajib pajak dan kesadaran membayar pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya

1. Melakukan pendataan asse secara berkala
2. Melakukan pengamanan dan pemanfaatan asset secara baik dan terukur

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

PETA SUB PROSES

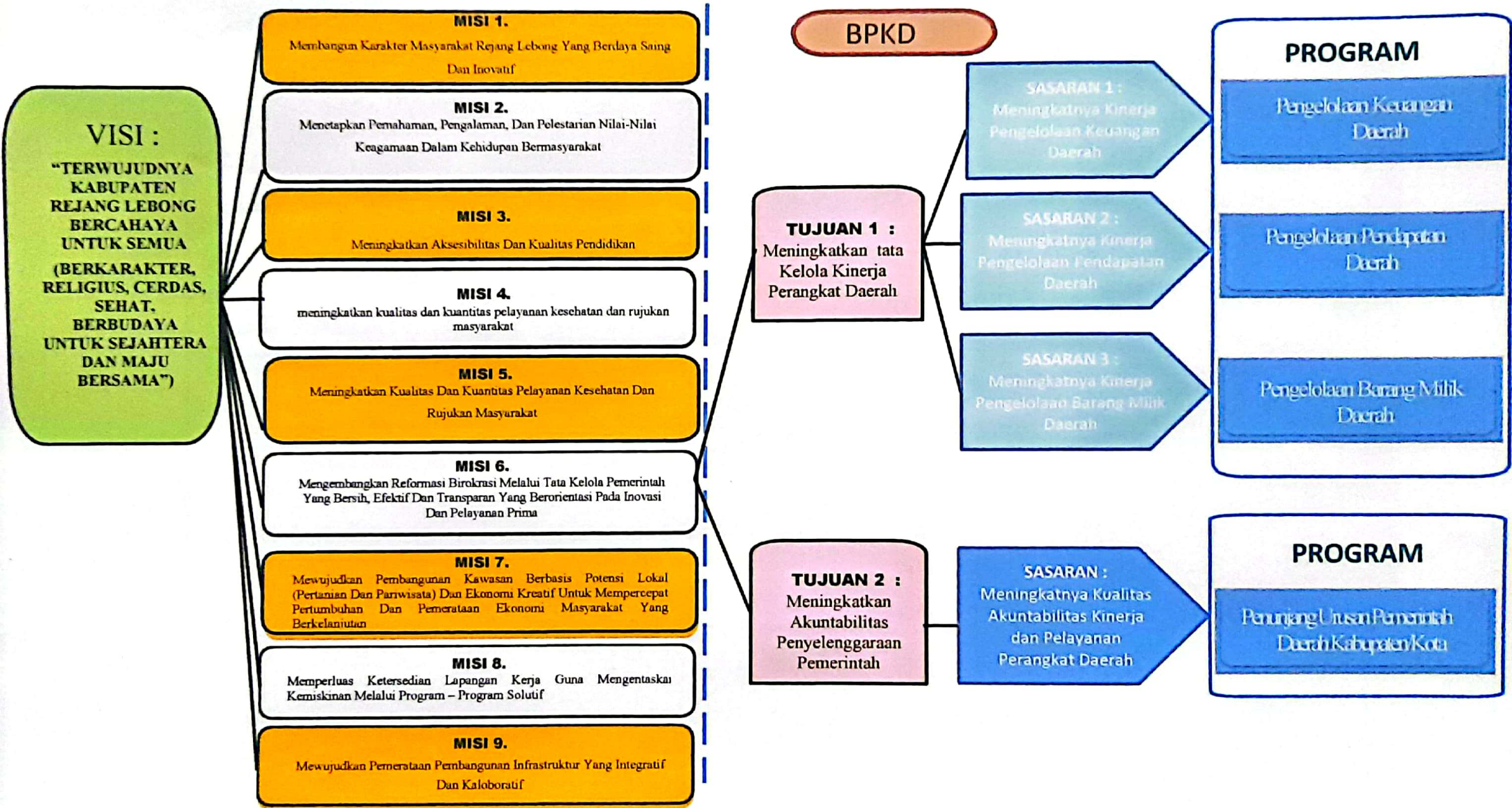
Misi 6, (Tujuan):

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah

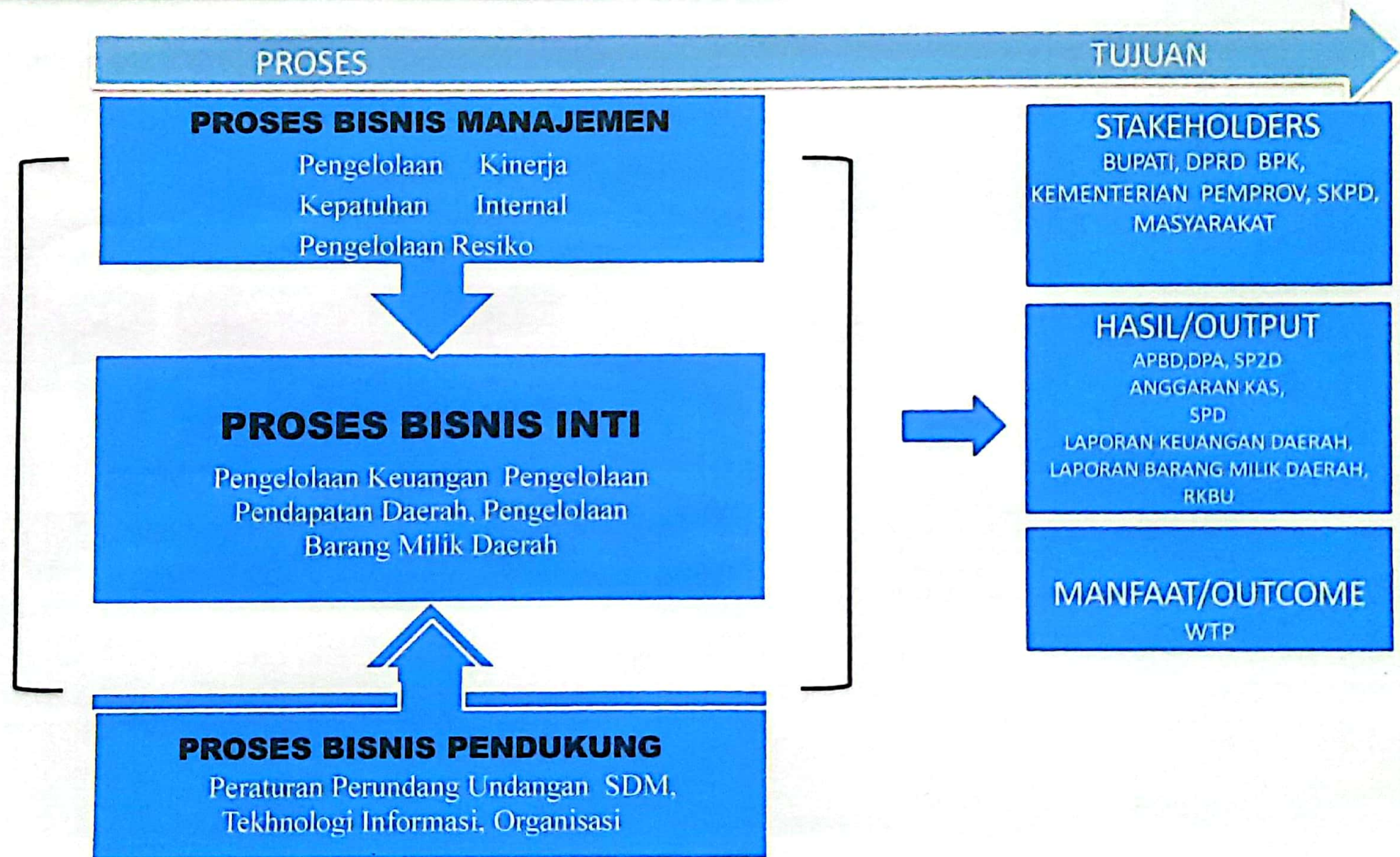
Misi 6, (SASARAN):

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKD TAHUN 2021 - 2026



SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKD



PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah, Kinerja Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

NILAI SAKIP OPD

**INTEGRASI E-
PLANNING DAN E-
BUDGETING**

Keselarasn
Perencanaan dan
Penggangan

**PERSENTASE ANGGARAN YANG TEPAT
WAKTU**

**PEMBINAAN DAN MONITORING
PELAKSANAAN PENGANGGARAN,
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN PADA SELURUH OPD
SETIAP BULAN**

Opini BPK Terhadap Pelaporan
Keuangan WTP

**PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

**PENDATAAN
SUMBER
PENDAPATAN
DAERAH DAN
SOSIALISASI
TENTANG WAJIB
PAJAK DAN
KESADARAN
MEMBAYAR PAJAK**

**PENAGIHAN
SECARA BERKALA
DOOR TO DOOR
PADA SUMBER-
SUMBER
PENDAPATAN**

Peningkatan PAD

**PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**PENDATAAN ASET
SECARA BERKALA**

**PENGAMANAN
DAN
PEMANFAATAN
ASET SECARA
BAIK DAN
TERUKUR**

Keselarasn Data Aset

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

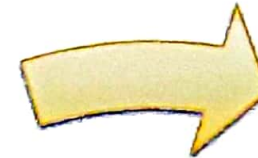
Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan Resiko:

memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



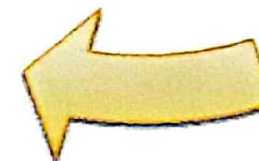
Evaluasi Kinerja



Perencanaan Kinerja



Pengukuran Kinerja



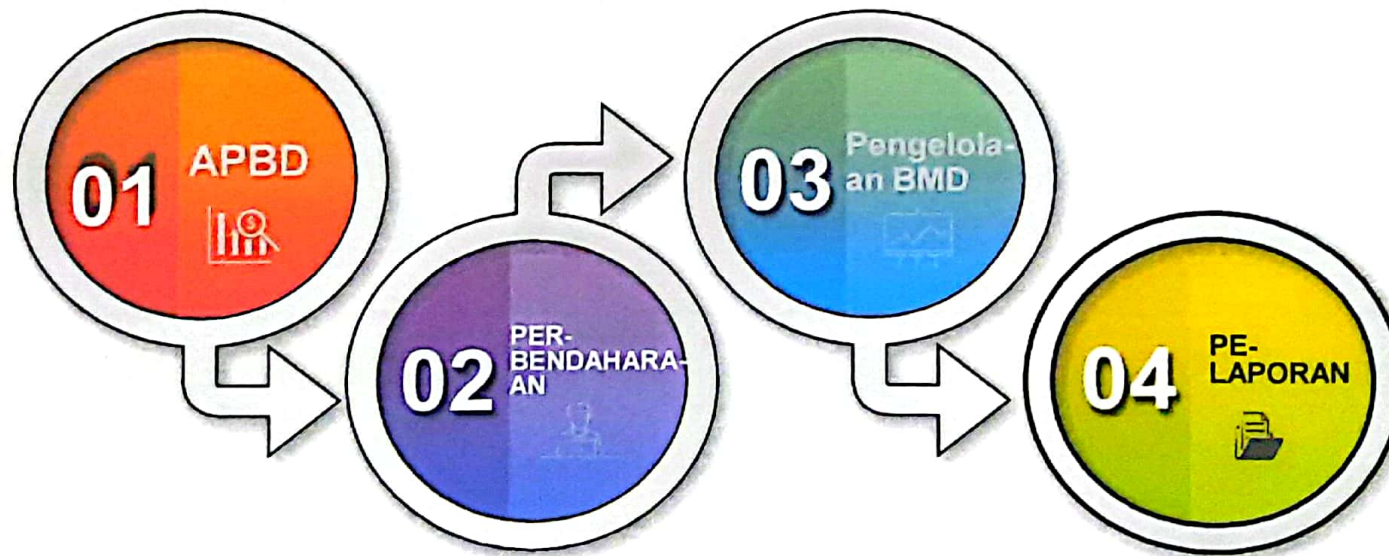
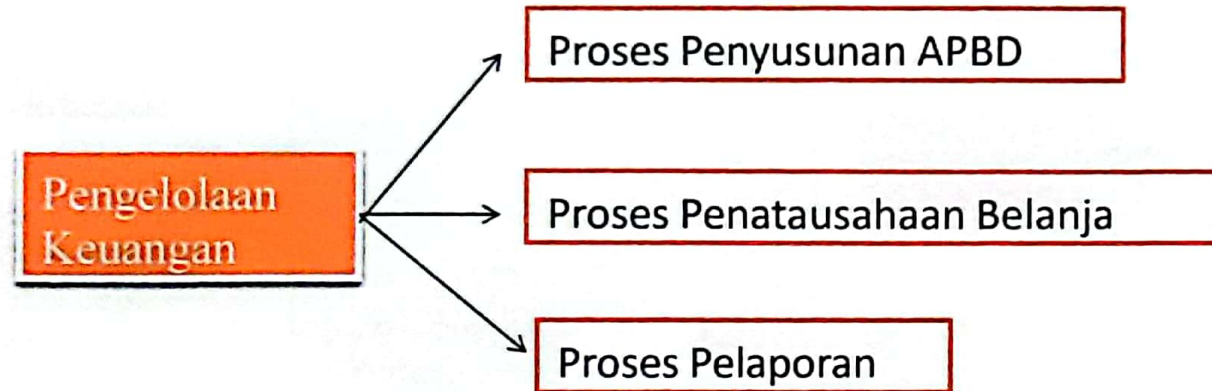
Pelaporan Kinerja



Pengelolaan Kinerja

PROSES BISNIS INTI

1. Pengelolaan Keuangan

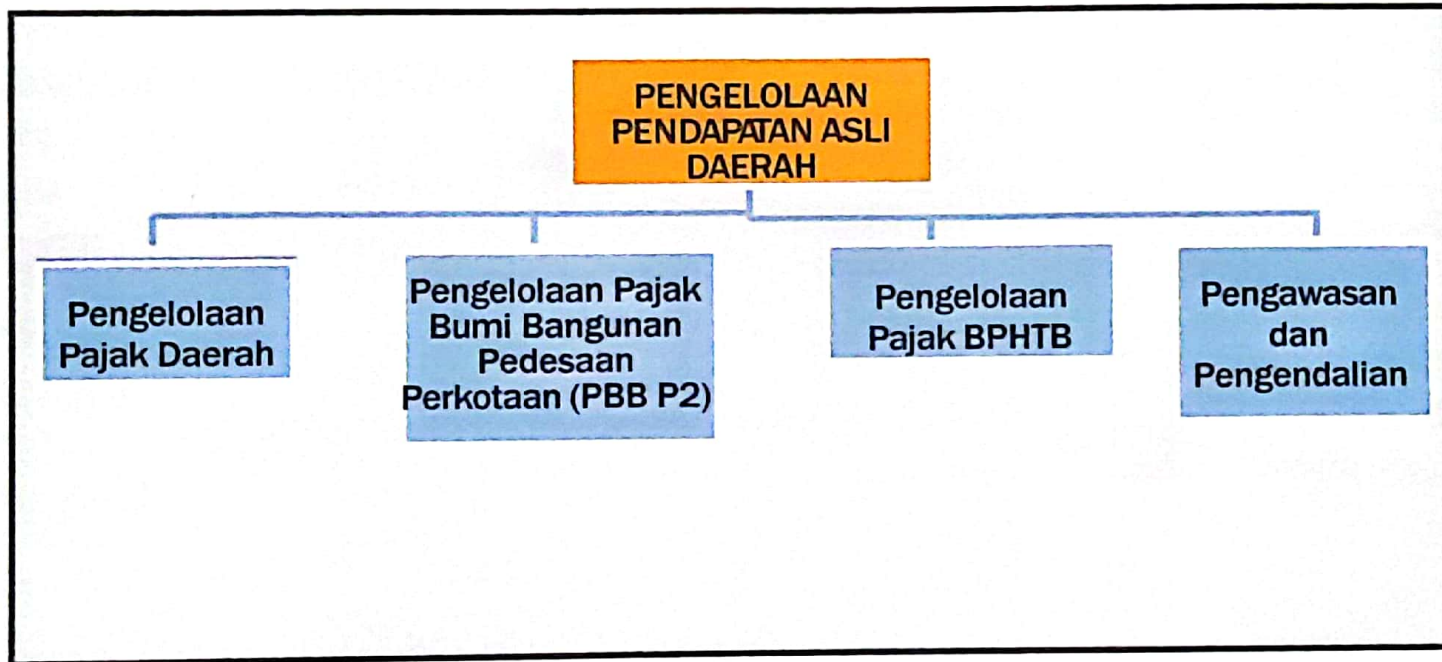


PROSES BISNIS INTI

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

INPUT

Masyarakat
Wajib Pajak,
Objek pajak,
Regulasi,
SOP,
Standar
Pelayanan,
Kode Etik
Pelayanan,

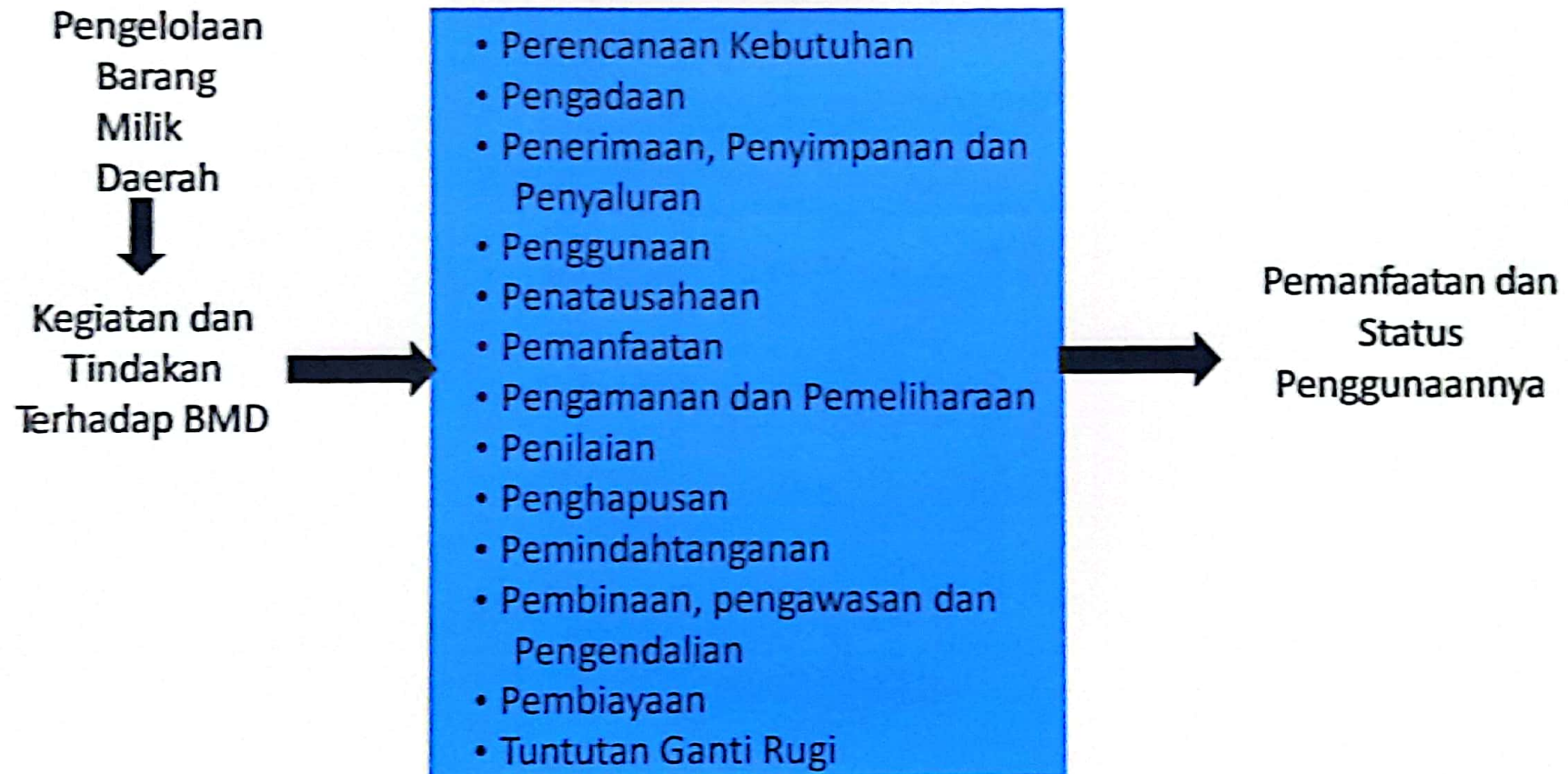


OUTPUT

Wajib Pajak
Jasa:
-penerbitan SPTPD
-mutasi dan
penerbitan SPPT
PBB-P2
porforasi
Aplikasi
perpajakan

PROSES BISNIS INTI

3. Pengelolaan Barang Milik daerah



PROSES BISNIS PENDUKUNG

